

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah gender berasal dari bahasa latin (*genus*) yang memiliki arti tipe atau jenis. Gender di artikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Dalam masyarakat, gender serupa dengan perempuan dan hanya menyangkut perempuan saja. Masalah gender menyebabkan adanya perundingan dan konflik mengenai status, peranan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Hal ini terjadi dalam pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. H.T. Wilson memberikan pemahaman bahwa gender berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan bagaimana karakteristik budaya dan pribadi mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Isu hak-hak perempuan dan kesetaraan gender telah menjadi topik diskusi dan advokasi yang menonjol diseluruh dunia. Berbagai gerakan dan organisasi telah bekerja tanpa lelah untuk menantang dan membongkar nilai-nilai dan struktur diskriminatif yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak yang sama dengan laki-laki. Pemahaman tentang gender bukan hanya soal perjuangan perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi juga tentang bagaimana keduanya ditempatkan dalam sistem sosial sebagai

---

<sup>2</sup> Hj Sunuwati, “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)” 12 (2017): 107–20.

<sup>3</sup> Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, “Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender,” *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32.

bagian yang tak terpisahkan.<sup>4</sup> Perbedaan berdasarkan kelas sosial ekonomi, etnis, ras, warna kulit, dan agama yang selama ini menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat, telah mulai teratasi dengan adanya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diakui oleh berbagai negara di dunia.

Ketidakadilan yang dialami perempuan sering kali masih tersembunyi. Hal ini mendorong perempuan untuk menyuarakan serangkaian hak khusus sebagai perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan degradasi yang sering kali tidak tampak. Dengan menyuarakan hak asasi manusia, perempuan pada dasarnya membawa semangat keadilan dan kemanusiaan ke garis depan. Meskipun begitu, hak asasi perempuan masih menjadi topik yang dipertanyakan dan diperdebatkan hingga saat ini.<sup>5</sup>

Masalah gender dalam hukum Islam yang telah dikritik oleh perempuan dan tokoh gender adalah masalah warisan dan kesaksian. Oleh karena itu, peran laki-laki dan perempuan mengenai masalah tersebut tidak menjadikan keadilan bagi kaum perempuan. Adanya ketidakadilan ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang melupakan kehidupan pada zaman Nabi Muhammad saw dan Siti Khadijah.<sup>6</sup>

Mengutip dari penelitian yang di tulis Noer Huda Noor, Mahmud Saltut menyebutkan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan

---

<sup>4</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>.

<sup>5</sup> Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 74–82, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>.

<sup>6</sup> Kajian Gender and Perspektif Hadis, "Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi" 17 (2013): 48–63.

perempuan hampir identik dalam hal sifat kemanusiaan mereka. Memberikan hadiah kepada perempuan berarti Allah Swt telah menganugerahi mereka potensi dan kapasitas untuk mengemban tanggung jawab dan kemampuan baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan aktivitas umum dan khusus. Oleh karena itu, hukum syari'ah menyatukan keduanya ke dalam satu kerangka yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan terlibat dalam aktivitas seperti membeli, menjual, mengawinkan, menegur, menghukum, dan bersaksi di pengadilan. Mereka berdua berasal dari ibu dan ayah yang sama dan merupakan manusia yang sama. Mereka berdua berhak diperlakukan dengan hormat sebagai manusia. Meskipun terdapat beberapa persamaan antar bidang tertentu, namun tidak sepenuhnya sama karena perbedaan tersebut. Disparitas tersebut tidak melemahkan posisi salah satu pihak atau memberikan prioritas kepada pihak lain. Persamaan itu harus diartikan kesetaraan dan apabila kesetaraan dalam hal tersebut telah terpenuhi maka keadilan pun telah tegak. Hal ini karena keadilan tidak selalu berarti persamaan.<sup>7</sup>

Dalam kitab Sunan Abu Daud No. 204 bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sederajat disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)

*“Dari Aisyah r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:  
”Perempuan adalah saudara kandung laki-laki.”<sup>8</sup>*

<sup>7</sup> Noer Huda Noor, “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 113–64.

<sup>8</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Asydi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, ed. Syuaib Al-Arnu’ati (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009).

Hikmah penting mengenai konsep kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam hadis ini. Ungkapan *Asy-Shaqa'iq* yang berarti kembar, serupa, dan sama digunakan dalam teks sebagai bentuk jamaknya. Menurut sebagaimana Abdul Halim Abu Syuqqah, hadis ini menjadi pedoman mendasar bagi gagasan kesetaraan gender. Hak-hak mereka sebagai manusia, seperti hak untuk hidup bermartabat dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan agama, politik, keluarga, masyarakat, ekonomi, dan pendidikan. Perdebatan mengenai hak-hak perempuan merupakan pelanggaran terhadap konsep kesetaraan yang ditekankan dalam hadis ini. Laki-laki dan perempuan berbeda satu sama lain, namun bukan berarti yang satu harus diprioritaskan.

Hadis di atas merupakan salah satu hadis yang ada dalam kitab *As-Sittin Al-'Adliyyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, seorang ulama dari Cirebon yang mempunyai ide-ide banyak termasuk membahas mengenai kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan memiliki teori yang terkenal dengan teori mubadalah. Beliau juga merupakan pemikir yang masih muda, kedalaman ilmunya, ide-idenya sesuai perkembangan zaman dan ulama yang produktif melahirkan karya tulis yang memiliki perspektif keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Salah satu karya Faqihuddin Abdul Kodir adalah kitab *As-Sittin Al-'Adliyyah* di mana ciri khas kitab ini adalah kumpulan 60 hadis yang berkaitan khusus pada perempuan dan menerangkan mengenai hak-hak perempuan, serta sebagai karya unik karena jarang ada kitab yang mengkhususkan pada hak perempuan.

Hadis yang dikutip dalam Kitab *As-Sittin Al-Adliyyah* berisi kebebasan perempuan, keadilan gender, dan kesetaraan gender. Penghormatan terhadap kemanusiaan perempuan, menampilkan hadis partisipasi aktif perempuan di ruang publik, mengedepankan gagasan timbal balik dalam pernikahan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan pemahaman terhadap hak-hak perempuan menjadi nilai-nilai yang ada dalam kitab ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk menjadikan pembahasan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Hadis-hadis Penguatan Hak-hak Perempuan Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir dalam kitab *As-Sittin Al-Adliyyah*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam kitab *As-Sittin Al-Adliyyah*?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap penguatan hak-hak perempuan?
3. Bagaimana relevansi penguatan hak-hak perempuan jika dikaitkan dalam konteks sekarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam kitab *As-Sittin Al 'Adliyyah*.
2. Untuk mengetahui implikasi pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap hak-hak perempuan .
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hak-hak perempuan jika dikaitkan dalam konteks sekarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah referensi yang berkaitan tentang hadis-hadis penguatan hak-hak perempuan perspektif Faqihuddin Abdul Qodir dalam kitab *As-Sittin Al 'Adliyyah*.
  - b. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada karya Faqihuddin Abdul Qodir mengenai hak-hak perempuan dan dapat memperkaya sebuah koleksi penelitian di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat penelitian ini memberikan sebuah wawasan terhadap para pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Penelitian ini juga ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi guna menyandang gelar studi sastra satu (S1) di

Program Studi Ilmu Hadis UIN Sayyid Ali Rahmatullah  
Tulungagung.

### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak penguji maupun pembaca. Langkah ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman terkait inti pembahasan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis-hadis penguatan hak-hak perempuan dari sudut pandang Faqihuddin Abdul Qadir dalam kitab *As-Sittin Al 'Adliyyah*, yang akan disajikan sebagai berikut:

#### **1. Hak-hak Perempuan**

Para ulama telah banyak menulis mengenai persoalan derajat dalam diri seorang perempuan dalam pandangan Islam sekaligus kritik dan solusinya. Perhatiannya terhadap status dan kedudukan perempuan merupakan konsekuensi logis dari teologi yang ia susun, yang menekankan bahwa agama pada dasarnya memiliki hakikat untuk membebaskan kaum yang tertindas dan lemah. Perempuan adalah salah satu kelompok yang paling sering mengalami penindasan. Padahal sudah jelas bahwa Al-Qur'an telah memberikan pandangan pada derajat perempuan. Di satu sisi, Al-Qur'an mengakui

hak dan kewajiban perempuan. Tapi di sisi lain, Al-Qur'an juga mengakui superioritas laki-laki atas perempuan.<sup>9</sup>

## 2. Kitab *As-Sittin Al 'Adliyyah*

Kitab ini merupakan karangan dari Faqihuddin Abdul Qadir. Hadis-hadis yang dikutip dalam kitab *As-Sittin Al 'Adliyyah* berisi kebebasan perempuan, keadilan gender, dan kesetaraan gender. Penghormatan terhadap kemanusiaan perempuan, menampilkan hadis partisipasi aktif perempuan diruang publik, mengedepankan gagasan timbal balik dalam pernikahan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan pemahaman terhadap hak-hak perempuan menjadi nilai-nilai yang ada dalam kitab ini.

Kitab *As-Sittin Al 'Adliyyah* mengajak pembacanya untuk menelaah sejarah panjang perempuan melalui hadis Nabi saw dan menyadarkan mereka akan kenyataan bahwa perempuan adalah makhluk seutuhnya. Selain itu, kitab ini menggambarkan gambaran perempuan sepanjang zaman jahiliyah dan era Islam serta mendorong gagasan bahwa laki-laki dan perempuan sama pentingnya dalam kehidupan. Karena hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>.

## F. Kajian Pustaka

Setelah menelisik beberapa literatur terdahulu telah didapatkan titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan *literature review* yang didapatkan terdapat tiga kecenderungan. *Pertama*, mengenai tasawuf dan perempuan sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Ainun Najib bahwa KH Husain Muhammad acapkali diklasifikasikan sebagai feminis liberal lantaran keterlibatannya dalam pemikiran dan gerakan feminisme di Indonesia. Namun dalam beberapa literatur terselip pemikiran dan gerakan feminisme Kiai Husein yang bernuansa sufistik sekalipun hal itu berawal dari tafsir gender atau fikih perempuan yang memang menjadi corak keilmuannya.<sup>10</sup>

*Kedua*, kepemimpinan perempuan merupakan salah satu isue yang sering di bicarakan. Dalam penelitian yang di lakukan oleh Ziyah Yusriana Asri dan Indal Abror yang berdasar pada pemikiran Faqihuddin Abdul Kadir di sebutkan bahwa hadis kepemimpinan perempuan hanya bersifat informatif dan temporal. Segala amanah dan tanggungjawab dalam hal kepemimpinan dapat dibebankan pada laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup> Kerusakan dan kemunduran suatu Negara terjadi bukan karena jenis kelamin melainkan karena ia tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Ainun Najib, “Pemikiran Sufi-Feminisme KH . Husein Muhammad Muhammad Ainun Najib Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 08, no. 01 (2020): 204–28.

<sup>11</sup> Ziyah Yusriana Asri and Indal Abror, “Hadith of Women Leadership in the Qira’ah Mubadalah Approach,” *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 73, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2900>.

<sup>12</sup> Mhd. Abror, “Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam,” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 53–63, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.89>.

*Ketiga*, mengenai wanita karier masih sering mengisi ruang diskusi-diskusi para akademisi hingga saat ini. Mutimmah dan Bakhrudin Safiullah dalam artikelnya di sebutkan bahwa Husein Muhammad membolehkan perempuan bekerja sebagaimana laki-laki. Hal tersebut dikarekan bahwa latar belakang pendidikan, sosial dan pemikirannya yang memiliki visi kesetaraan gender dalam Islam.<sup>13</sup>

Selain itu, peneliti melakukan kajian pustaka atau literatur review Skripsi Sarifa Suhra dengan judul “*Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*”, Jurnal Al Ulum Vol 13 No 2, 2013. Di sini menjelaskan sudut pandang Al-Qur’an dan Hadis pada keadilan dan kesetaraan. Dari sudut pandang Al-Qur’an, kesetaraan gender mengarah pada modifikasi undang-undang Islam mengenai kesetaraan. Hubungan profesional, seperti halnya kehadiran hakim perempuan menghasilkan karya hukum yang berwawasan keadilan dan kesetaraan gender.

Dari banyaknya yang sudah peneliti baca, ada yang membedakan yaitu pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir cukup banyak di temukan namun tidak ada yang membahas tentang implikasi pemikiran beliau khususnya yang berkaitan dengan karyanya dalam kitab *As-Sittin Al ‘Adliyyah*. Penulis juga belum menemukan karya ilmiah dari pihak lain yang membahas pemikiran penguatan hak-hak perempuan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *As-Sittin Al ‘Adliyyah*. Dalam penelitian ini nantinya akan mengupas tentang

---

<sup>13</sup> Mutimmah Mutimmah and Bakhrudin Safiullah, “Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 446–62, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.155>.

bagaimana pemikiran dari Faqihuddin Abdul Qodir. Selain itu nantinya kajian ini juga berlandaskan kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah* dalam menelisik pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian kepustakaan yakni, adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, data jenis ini diperoleh dari kitab hadis pemikiran tokoh Faqihuddin Abdul Qodir yang tertuang karyanya dalam kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah*. Selanjutnya, Data sekunder data-data yang berkaitan dengan perkembangan literatur-literatur hadis, orientalis dan ini diperoleh melalui sumber-sumber pustaka (jurnal, buku, skripsi, maupun tesis) yang membahas tentang hak-hak perempuan.

### **3. Pengumpulan Data**

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan sebagainya.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari dokumen dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting di pelajar, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, analisis data model Miles dan Huberman merupakan metode analisis data yang penulis gunakan. Secara bersamaan terlibat dalam tiga aktivitas reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Temuan pengumpulan data dirangkum dengan reduksi data menjadi konsep, kategori, dan tema. Untuk mengembangkan kesimpulan dan membuka pilihan tindakan, penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi. Kesimpulan awal yang dibuat tidak akan berubah kecuali ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan awal dikuatkan dengan bukti yang dapat diandalkan dan konsisten ketika peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat diterima.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan dan penyusun skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Bab I merupakan pendahuluan, Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Diskursus tentang hadis-hadis penguatan hak-hak perempuan perspektif Faqihuddin Abdul Qodir dalam kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah*: berisi tentang terminologi hak perempuan, biografi Faqihuddin Abdul. Selain itu pada bab ini juga membahas gambaran umum kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah* dan sistematika penulisan kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah* karya Faqihuddin Abdul Qodir.

Bab III tentang paparan data & temuan penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan pemikiran hadis-hadis penguatan hak-hak perempuan dalam kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah* yang meliputi ragam teks hadis tentang hak perempuan dalam Kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah* Karya Faqihuddin Abdul Qodir.

Bab IV berisi tentang analisis pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah*, hadis penguatan hak-hak perempuan dalam kitab *As-Sittīn Al 'Adliyyah*.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan, kemudian di lanjutkan saran-saran bagi penelitian ini.